



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 230 TAHUN 2018
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Froms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 2011/Huk/tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
DAN
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan yang diakui secara hukum sebagai perempuan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan perkawinan yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Perlindungan segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap perempuan dan anak.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga Profesional berupa konseling, terapi dan advokasi. sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
15. Pendamping adalah pekerja sosial profesional yang mempunyai kompetensi dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
18. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang disediakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. penghargaan kepada pendapat anak;
- e. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- f. kepastian hukum; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:

- a. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, pelapor dan saksi;
- c. pemberdayaan perempuan dan anak terhadap korban tindak kekerasan.

(2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko; dan
- c. penanganan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perlindungan perempuan; dan
- b. perlindungan anak.

Pasal 5

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyediaan layanan terpadu dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk kekerasan meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga; dan
- g. eksploitasi;

Pasal 7

- (1) Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan yang menyebabkan kematian.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perbuatan yang disebabkan karena :
 - a. pelecehan seksual;
 - b. pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai; dan
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- (3) Kekerasan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah perbuatan suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di eksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi secara keluarga. kekerasan ekonomi dapat juga berupa :
 - a. suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena istrinya berpenghasilan;
 - b. suami menyembunyikan penghasilannya;
 - c. mengambil harta istri;
 - d. tidak memberi uang belanja yang mencukupi atau tidak memberi uang belanja sama sekali;
 - e. menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak; dan
 - f. tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.
- (4) Kekerasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- (5) Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (6) Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f disebabkan :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, sosial, yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
 - d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- (7) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g disebabkan karena:
- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
 - c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB V HAK KORBAN

Pasal 8

Setiap Korban memiliki hak mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 9

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. pembentukan P2TP2A;
 - d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
 - e. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
 - f. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian RPJMD.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

Pasal 13

Kewajiban keluarga dan orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d dengan melindungi perempuan dan/atau anak sebagai anggota keluarga.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan P2TP2A

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan dengan membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. DINSOSP2KBP3A;
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
 - e. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Kepolisian Resor Kota;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - j. perguruan tinggi.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan pelayanan terhadap korban kekerasan yang dilakukan secara terpadu.

- (5) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (6) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (7) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka P2TP2A dapat merujuk korban kekerasan pada P2TP2A yang memiliki rumah aman.
- (8) P2TP2A memiliki bidang konseling yang paling sedikit terdiri dari :
 - a. bidang hukum;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang rohani; dan
 - d. bidang sosial.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi P2TP2A diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pencegahan dan Pelayanan oleh P2TP2A

Pasal 15

Bentuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A, dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 16

- (1) P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan dan Kelurahan serta pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;

- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 18

- (1) P2TP2A dalam melakukan tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pencegahan oleh Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;

- d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan kekerasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pendampingan oleh Orang dan/atau Lembaga yang
Bekerjasama dengan P2TP2A

Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Prinsip-Prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 22

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pelayanan

Pasal 23

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.

- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 26

- (1) P2TP2A melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 230
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(4/87/2018)